



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
 K E B U M E N  
 NOMOR 10 TAHUN 1982  
 TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABU-  
 PATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG SEWA MESIN  
 G I L A S .

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa tarif sewa mesin gilass yang kini berlaku dan ditetapkan pada tahun 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini hingga perlu diadakan perubahan sebagaimana mestinya demi peningkatan pemasukan daerah ;

b. bahwa disamping ketidak sesuaian jumlah tarif sewa tersebut diatas juga sistim penentuan harga sewanya pun perlu diatur kembali ialah dengan sistim bahwa dalam harga sewa itu sudah termasuk harga bahan bakar dan honor awak mesin gilass ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;  
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;  
 3. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;  
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1978 tentang Sewa Mesin Gilass ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1980 Seri D Nomor 2 ).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG SEWA MESIN GILASS .

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1978, diundangkan tanggal 8-4-1980 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1980 Seri D Nomor 2, diubah sebagai berikut :

Pasal 4 diubah sehingga menjadi berbunyi :

Pasal 4

(1) Yang berat 6 (enam) ton atau lebih besarnya sewa Rp.30.000.00 (tigapuluh ribu rupiah )  
 tiap hari;

(2) Yang .....



- (2) Yang berat 3 (tiga) ton sampai kurang dari 6 (enam) ton besarnya sewa Rp.15.000,00 ( limabelas ribu rupiah ) tiap hari ;
- (3) Keperluan bahan bakar dan minyak pelumas serta honorarium pengemudi disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (4) Jumlah hari sewa dihitung sejak mesin gilas dikeluarkan dari tempat penyimpanan sampai kembali lagi ditempat penyimpanan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Kebumen, 19 - 6 - 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
K E B U M E N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
K E B U M E N

WAKIL KETUA ,

( H M HANIFUDIN BA. )

( DRS. H. DADIJONO JUDOPRAJITNO )

Disyahkan Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 30 Desember 1982 No.1883/339/1982

Diundangkan pada tgl. 19 Maret 1983.  
Dimuat dalam Lembaran Daerah th. 1983 Seri B No. 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

( SOEPARNO SH. ).

NIP.010 013 919.